

TADLIS DALAM JUAL BELI (Ditinjau Menurut Hukum Islam)

Hasan Syazali

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Email. Hasansyazali82@gmail.com

Received Date. 21 Juli 2020
Revised Date. 22 Juli 2020
Accepted Date. 25 Juli 2020

ABSTRACT

Every person in maintaining his life a variety of activities carried out, one of which is very common activities they do is buying and selling. Sale and purchase contained in the community are very diverse in types, in the practice of buying and selling, each seller always puts forward the maximum profit, a variety of ways they do. One trait that is not praiseworthy about the seller is Tadlis. Tadlis is Hiding the defect of an item that one party (the seller) knows about, but does not inform the buyer. In trade the occurrence of exchange of interests as profit without doing unauthorized emphasis or acts of fraud against other groups. This is strictly prohibited in Islam because it contains an element of deception. Tadlis practice in buying and selling that occurs in the sale of goods does not explain in detail related to the condition of the goods, whether the goods are still good or not, besides that some buyers do not know the quality or quantity of goods, in the sale of fish/meat there is a mixing of fish/meat between qualities good and bad found in fish/meat piled up by traders as bad fish/meat is placed under fresh meat. Therefore, business practices carried out by someone by hiding information on buying and selling transactions (transactions that contain something that is not known by one party). Factors of occurrence of Tadlis in the sale of fish/meat in Pidie Market, Pidie Regency is profit factor, between sellers and buyers not doing khiyar during the sale and purchase transaction, there is no agreement between the seller and buyer, environmental factors, customs factors, economic factors, internal factors, and external factors.

The Keywords:
Customary Sanctions
Criminal Follow-up
Livestock Theft

ABSTRAK

Setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya bermacam-macam kegiatan yang dilakukan, salah satunya kegiatan yang sangat lazim mereka lakukan adalah jual beli. Jual beli yang terdapat dalam masyarakat sangat beragam jenisnya, dalam praktek jual beli, setiap penjual selalu mengedepankan keuntungan yang sebesar-besarnya, berbagai cara mereka lakukan. Salah satu sifat yang tidak terpuji yang terdapat pada penjual adalah Tadlis. Tadlis yaitu Menyembunyikan kecacatan suatu barang dimana salah satu pihak (penjual) sebenarnya mengetahuinya, namun tidak menginformasikannya kepada pembeli. Dalam perdagangan terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Hal ini lah sangat dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur penipuan. Praktek Tadlis dalam jual beli yang terjadi dilingkungan penjualan barang tidak menjelaskan secara detail terkait kondisi barang, apakah barang tersebut masih bagus atau tidak, disamping itu sebagian pembeli tidak mengetahui kualitas maupun kuantitas barang, dalam penjualan ikan/ daging terdapat adanya pecampuradukan ikan/daging antara kualitas bagus dan jelek yang terdapat pada ikan/daging yang ditumpuk-tumpuk oleh pedagang sebagaimana ikan/daging yang jelek diletakkan dibawah daging yang segar. Oleh karena itu praktik bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli (transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak).Faktor terjadinya tadlis dalam jual beli ikan/daging di Pasar Pidie Kabupaten Pidie faktor keuntungan, antara penjual dan pembeli tidak melakukan khiyar pada saat transaksi jual beli, tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, faktor ekonomi, faktor internal, dan faktor eksternal.

Kata Kunci:
Sanksi Adat
Tindak Lanjut Pidana
Pencurian Ternak

PENDAHULUAN

Setiap orang untuk mempertahankan hidup dan mencapai apa yang ingin digapai mereka selalu melakukan berbagaimacam upaya demi tercapainya maksud yang dituju. Setiap kelompok manusia mempunyai cara kepribadian tersendiri sebagai suatu cara untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Berbagaimacam kegiatan yang akan ia lakukan, terkadang tidak memikirkan suatu tindakan yang ia lakukan dapat merugikan orang lain. Salah satu contoh kegiatan yang lazim dilakukan adalah jual beli. Bagi seseorang yang mempunyai jiwa dagang mereka dengan mudah dapat membaca kondisi pasar yang akan ia lakoni. Tujuan dari kegiatan pedagang yaitu mencari keuntungan sebesar besarnya dengan modal yang sedikit, sehingga dengan pola pikir yang sedemikian rupa dapat merugikan pihak konsumen. Salah satu bisnis yang dapat merugikan pihak konsumen adalah menjual barang dengan mencampur adukkan barang yang bagus dengan barang rusak (*fasid*) dan mengabaikan hukum khiyar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin membahas tentang khiyar tadlis dalam jual beli.

LANDASAN TEORI

Pengertian *Khiyar Tadlis*

Sebelum penulis mendefinisikan tentang *Khiyat Tadlis* terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian *khiyar* yaitu sebagai berikut: Kata *khiyar* diambil dari kata dari *mashdar fi' il'اختيار - يختار - اختار* yang artinya memilih dan melebihkan Wahbah Al-Zuhaily (2011:118-119). Kemudian kata *ikhtiar* atau *takhyir* berubah menjadi *khiyar* yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Namun kalau menilik pada kata dasar *ikhtara*, penulis berasumsi bahwa kata *khiyar* dapat dikatakan bersal dari *fi' il'خير - يخير - خيرا* yang jadi baik, yang baik, dan lebih baik. Sebab *ikhtara* bermula dari kata *khaara*. Sehingga secara etimologi, kata *khiyar* didefinisikan dengan mencari yang terbaik di antara dua pilihan Mahmud Yunus (1990:123).

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa *khiyar* yang diperkenalkan dalam Islam bertujuan menggariskan jual beli berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikitpun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawarkan atas dasar kualitas barang yang dinyakini.

Sedangkan menurut Nasroen Haroen dalam bukunya Fiqih muamalah menyatakan bahwa kata *khiyar* berasal dari bahasa Arab berarti pilihan. Nasrun Haroen (2007:129) Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pembahasan *khiyar* dikemukakan ulama fiqih dalam permasalahan menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi dimaksud. Secara terminologis para ulama fiqih medefinisikan *khiyar* dengan:

ان يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه رفقا للمتعاقدين

Artinya: *Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi* (Wahbah Al-Zuhaily 2011)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hak *khiyar* ditetapkan bagi orang yang melakukan transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu

transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *khiyar* adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik. Sedangkan *Khiyar Tadlis* adalah yaitu khiyar yang disebabkan oleh adanya *tadlis*. *Tadlis* yaitu menampakan barang yang aib (cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada cacat Mustaq Ahmad (2010:54). Kata *tadlis* diambil dari kata *addalah* dengan makna *ad dzulmah* (gelap) yaitu seolah-olah penjual menunjukkan barang kepada pembeli yang bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna Muhammad Tahir Mansoori (2009:87).

Berdasarkan dari rumusan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Khiyar Tadlis* adalah hak pilih bagi pembeli dan bebas memutuskan antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya jika pada saat jual beli penjual menampakan barang yang aib (cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada cacat.

Dalam setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ada beberapa definisi istilah yang termasuk dalam *Khiyar Tadlis* dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas yaitu termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak.
2. Kualitas maksudnya adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.
3. Harga *Tadlis* termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut *ghaban*.
4. Waktu penyerahan adalah praktik bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli (transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *khiyar tadlis* adalah hak pilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya apabila pada saat transaksi pembeli menemukan barang cacat yang tidak terjadi secara sempurna baik itu pada kuantitas barang maupun kualitas dan bisa juga dengan harga *tadlis* maupun terjadi pada waktu penyerahan.

Dasar Hukum *Khiyar Tadlis*

Dasar hukum yang membahas tentang *Khiyar Tadlis* adalah terdapat dalam hadist. Maksudnya adalah adanya hadis Nabi yang membicarakan tentang *khiyar tadlis* dan penetapan hukumnya. Diantara contoh-contoh praktik *tadlis* yang ada adalah menahan air susu kambing, sapi dan unta dengan mengikat teteknya ketika hendak dipajang untuk dijual, sehingga pembeli mengira ternak itu selalu banyak air susunya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda;

وعن ابوهريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتصرو الابل والعنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر (رواه ابوهريره)

Artinya: Dari Abu Hurairah.r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: Janganlah kamu mengikat tetek unta dan kambing, siapa saja yang membelinya dalam keadaan ia demikian, maka sesudah memerahnya ia berhak memilih di antara dua kemungkinan, yaitu jika ia suka maka ia pertahankannya dan jika ia tidak suka maka ia boleh mengembalikannya (dengan menambah) satu sha' tamr (kurma) (Diriwayatkan Oleh Abu hurairah).

Berdasarkan hadist di atas dapat dijelaskan bahwa Rasûlullâh Saw melarang *at-tashriyah* yang mengandung unsur *tadlis* dan beliau Saw menyatakan *at-tashriyah* sebagai sebab khiyâr. Ini menunjukkan syariat khiyâr bila ada *tadlis* (pemalsuan) dalam suatu transaksi. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa:

عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الابينة له (رواه ابن ماجة)

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata; Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu (Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist di atas maka dapat dipahami bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk saling bersaudara sesama muslim, dan tidak memerintahkan dalam jual beli menjual barang yang terdapat cacat, apalagi menutupi kecacatannya agar terlihat sempurna, namun diperbolehkan apabila penjual menjelaskan terlebih dahulu ketidaksempurnanya. Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti apabila terdapat cacat baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika kecacatan barang pengganti tidak diperlukan lagi. Maka berlaku juga untuk *Khiyar Tadlis* apabila penjual dengan sengaja melakukan penipuan dengan menjual barang yang cacat yang tidak diketahui oleh pembeli maka boleh adanya hak *khiyar*. Dalil yang menunjukkan *Khiyar Tadlis* secara tegas dapat dilihat pada hadist Nabi Saw sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت ركة بيعهما (رواه البخاري وهلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar R.a ia berkata: Telah bersabda Nabi Saw: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka (Diriwayatkan Oleh Bukhori Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Saw pun mengabarkan bahwa Jujur dalam menjual dan membeli adalah dari sebab berkah, dan sesungguhnya dusta adalah penyebab hilangnya berkah. Maka harga (nilai uang) meskipun sedikit apabila disertai dengan kejujuran maka Allah akan memberikan berkah padanya, dan sebaliknya banyak akan tetapi disertai dengan kedustaan maka hal itu akan mengapuskan berkah dan tidak ada kebaikan padanya.

Berdasarkan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada kita dalam melakukan transaksi jual beli boleh adanya hak pilih (*khiyar*) apabila terdapat kecacatan, dan itu termasuk jual beli yang diberkahi karena didalamnya adanya kerelaan kedua

belah pihak dan tapi tidak dibolehkan menyembunyikann kecacatan dan berdusta, yang didalamnya terdapat kecurangan karena dilenyapkan keberkahan jual beli.

Berdasarkan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa Nabi Saw pun mengabarkan bahwa jujur dalam menjual dan membeli adalah merupakan salah satu sebab keberkahan (harta benda, pent), dan sesungguhnya dusta adalah penyebab hilangnya berkah. Maka harga (nilai uang) meskipun sedikit apabila disertai dengan kejujuran, maka Allah akan memberikan berkah padanya, dan sebaliknya harga yang tinggi/banyak akan tetapi disertai dengan kedustaan maka hal itu akan mengapuskan berkah dan tidak ada kebaikan padanya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa syariat Islam memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya jika mengalami *tadlis* (penyamaran/pemalsuan) dalam akad jual belinya, karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang dipromosikan oleh penjual, dan sekiranya dia mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu tidak sesuai dengan yang dipromosikan penjual, tentu dia tidak akan mengeluarkan hartanyanya untuk membeli barang itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapat Ulama Tentang *Khiyar Tadlis*

Jumhur Ulama telah bersepakat tentang bolehnya melakukan *khiyar* dalam jual beli. Mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu (Al-Asqalani 2005:127):

عن نافع عن عبد عمر رضى الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار كل واحد منهما ب لخير مالم يتفرقا بيع الخيار. (رواه البخار)

Artinya: Dari nafi', dari Abdullah bin Umar Ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Setiap penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyar*) atas yang lainnya selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli *Khiyar*. (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Dan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu sebagai berikut:

البيعان بالخيار مالم يتفرقا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah (Diriwayat Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa penjual dan pembeli dibolehkan melakukan hak *khiyar* yaitu melanjutkan dan membatalkan jual belinya, begitu juga dengan *khiyar tadlis* pembeli boleh melakukan *khiyar* apabila terdapat kecurangan dan penipuan yang disebabkan oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut Abdurrahman Ghazali menyatakan bahwa, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi antara kedua belah pihak (Ghazali 2010).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa disyaratkan hak *khiyar*(memilih) agar pembeli hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas dengan barang yang benar-benar ia inginkan dan bebas dari penipuan.

Sebagian ulama yang melarang adanya hak pilih dalam jual beli diantaranya Ats Tsaury, Ibnu Abi Syubrumah dan sekelompok ahli dhihiri. Mereka beralasan bahwa *khiyar* adalah suatu kesamaran, sedang prinsip jual beli adalah kepastian. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan jual beli *khiyar* dari kitabullah atau sunnah ataupun ijma Ahmad Wardi Muslich (2013:265).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa sebagian ulama mengharuskan *khiyar* agar jual beli sempurna artinya adanya kerelaan kedua belah pihak dan tanpa unsur penipuan, tetapi ada sebagian ulama yang tidak mengharuskan *khiyar* karena *khiyar* bukan sesuatu yang pasti.

Sedangkan pendapat ulama tentang *Khiyar Tadlis* dapat diuraikan sebagai berikut: *tadlis* merupakan praktik bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli (transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak).

Khiyar Tadlis yang dimaksud adalah palsu, atau berbohong. Penjual berdusta kepada si pembeli melebihi dari pada harga yang sebenarnya. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Disinilah dasar kejujuran dalam jual beli. Jika hendak bermuamalah, jujur saja dalam bernegosiasi. Jangan sampai kita berbohong. Karena *market price* itu adalah sunnatullah selama tidak terjadi rekayasa. Menurut ulama fuqaha *Khiyar Tadlis* ini ada dua macam yaitu menyembunyikan barang yang cacat dan menghiasi dan memperindahkannya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah yaitu:

1. Menyembunyikan cacat barang. Manusia dilarang menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli. Seperti sabda Rasulullah Saw yaitu:

عن عقبه بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم لا يحل المسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينة له (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari uqbahbin Amr, berkata: Rasulullah Saw bersabda, Orang muslim adalah bersaudara. Tidak halal bagi seseorang menjual barang yang cacat kepada saudaranya, tanpa menerangkan cacat benda itu. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist di atas jelaslah terlihat bahwa Rasulullah melarang menjual barang yang cacat apalagi membuat kepalsuan tentang barang yang cacat agar terlihat sempurna, ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Maka apabila seorang pembeli mendapat adanya cacat pada barang yang ia beli tanpa sepengetahuannya, maka ia boleh memilih mengembalikannya, dan menurut para pakar fiqih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli (Al-Husaini 2001).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa apabila pembeli mendapat bukti cacat atau merasa ditipu oleh penjual dengan memperindah barang dagangannya, pada barang yang ia beli, maka berlaku hak *khiyar tadlis* yaitu dapat mengembalikan barang tersebut dan menggantikan barang yang tidak cacat.

Ulama Fiqih telah sepakat bahwa *khiyar tadlis* ini berlaku sejak diketahui cacat pada barang yang disembunyikan penipuan oleh penjual. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilai menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya (Haroen 2007).

Berdasarkan pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa dalam *khiyar tadlis* apabila terdapat penipuan sehingga adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual yaitu

merusak unsur jual beli atau berkurang nilai maka adanya hak khiyar, sehingga dalam hal ini pembeli tidak dirugikan oleh hilangnya nilai barang yang didapatkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ulama telah sepakat menetapkan hak *khiyar tadlis* apabila penjual dengan sengaja menyembunyikan kecacatan pada barang dan menampakkannya kesempurnaannya sehingga merusak nilai barang tersebut. Hal ini dilakukan agar penjual tidak semena-mena dalam menjual barang dagangannya, dan pembeli juga lebih berhati-hati dalam memilih barang yang diinginkan tanpa ada unsur paksaan dan suka sama suka.

2. Menghiasi dan memperindahkannya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah.

Ulama Fiqih telah sepakat bahwa menghiasi dan memperindah dengan sesuatu yang menyebabkan harga bertambah *Tadlis* hukumnya haram. Oleh karenanya, syariat Islam memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya jika mengalami *tadlis* (penyamaran/pemalsuan) dalam akad jual belinya, karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang dipromosikan oleh penjual, dan sekiranya dia mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu tidak sesuai dengan yang dipromosikan penjual, tentu dia tidak akan mengeluarkan hartanya untuk membeli barang itu. Seperti Sabda Rasulullah Saw yang menyatakan (Majah 1983):

وعن ابواهريه رضي الله عنه قال رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن بيع غرر (رواه الجماعة الا البخارى)

Artinya: Dari Abu Hurairah R.a Berkata, Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung penipuan (Diriwayatkan Jama'ah Ahli hadis, kecuali Bukhari).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *tadlis* hukumnya haram karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pihak pembeli. Oleh karena itu berlaku *khiyar* dalam praktek *tadlis*, yaitu *Khiyar Tadlis* yang mana pembeli bisa melakukan hak khiyar yaitu bisa melanjutkan jual beli dan membatalkannya bila terdapat barang yang cacat, yaitu hasil manipulasi penjual, agar barang dagangannya terjual.

Menurut sebagian Ulama dalam *khiyar tadlis* seringkali mengalami keributan karena bisa jadi kecurangan si penjual maupun kecurangan si pembeli. Karena itu diperlukan pihak pakar/ahli tadi untuk memberikan opini dan penilaian terhadap barang yang diperjual belikan. Karena itu, sebelum terjadi *Khiyar Tadlis* ini lebih baik kita lakukan khiyar majelis atau khiyar syarhi. Ini lebih jelas tanpa ada sengketa Rahmat Syafi, I (2006:105).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa sebelum terjadi khiyar *tadlis* lebih baik pembeli melakukan khiyar majelis hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum terpisah badan, sedangkan khiyar syarat yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya sewaktu terjadi akad untyk meneruskan atau membatalkannya, agar dipertimbangkan sekian hari.

Khiyar tadlis ini lebih merepotkan karena tidak ada dalam perjanjian. Apalagi jika sudah ada pernyataan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Khiyar dalam Islam adalah karena kondisi barang yang menentukan, bukan karena klausul keterpaksaan atau dipaksakan oleh salah satu pihak seperti yang seringkali terjadi.

Maka apabila seorang pembeli mendapat adanya cacat pada barang yang ia beli tanpa sepengetahuannya, maka ia boleh memilih mengembalikannya. Manakala akad telah berlangsung dan pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti ini akad merupakan kezaliman dan tidak ada *khiyar* lagi. Karena ia telah rela dengan barang tersebut. Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang membeli suatu barang, kemudian ia menawarkan barang tersebut untuk dijual sesudah ia mengetahui barang tersebut mempunyai cacat, maka hak pilihnya menjadi gugur/batal Anjasmuni A.Rahman (1999:44).

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa apabila pembeli telah mendapati adanya ketidaksempurnaan pada barang yang ia beli yang dilakukan penipuan oleh penjual maka berlaku *khiyar tadlis*, artinya pembeli mempunyai hak untuk memilih apakah jual belinya dilanjutkan atau dibatalkannya.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Ulama tentang *khiyar tadlis* adalah dibolehkan, apabila penjual telah menemukan bukti penipuan dan kecacatan dari penjual pada barang dagangannya, jual beli tidak sah apabila salah satu pihak tidak ridha, yakni adanya penipuan dari penjual.

Pemberlakuan *Khiyar Tadlis* Dalam Jual Beli

Setiap kegiatan ekonomi identik dengan adanya jual beli, dimana setiap kegiatan jual beli masing-masing pihak ingin selalu untung, penjual menginginkan untuk dapat menjual barang dagangannya sebanyak mungkin, dan pembeli menginginkan apa yang dibelinya mendapatkan kualitas yang baik. Namun, dalam praktiknya, dalam kegiatan jual beli terdapat kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh penjual itu sendiri.

Hal ini disebabkan adanya kesengajaan penjual tidak menjelaskan secara benar dan rinci kepada pembeli mengenai kualitas barang yang dijualnya. Ketidakpastian mengenai kualitas ini seperti halnya dalam kecacatan suatu barang. Penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli, tetapi tidak dijelaskan apakah barang tersebut cacat atau tidak, sehingga hal ini sangat merugikan bagi pembeli.

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, Menurut Wahbah Az- Zuhaili jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemilihan milik atas dasar saling merelakan (Al-Zuhaili 2011) Sedangkan *khiyar* yaitu hak memilih dalam jual beli untuk melangsungkan atau membatalkannya (Sabiq 2001).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hak *Khiyar Tadlis* dalam jual beli merupakan hak pilih yang harus diberlakukan disebabkan adanya penipuan atau kecacatan barang yang dijual kepada pembeli, agar pembeli saling merelakan dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu untuk kemaslahatan antara kedua belah pihak maka diperlukan adanya hak *khiyar*.

Hak *Khiyar Tadlis* dalam jual beli ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju suatu transaksi tercapai sebaik-baiknya. Dengan kata lain lain diadakan *khiyar tadlis* dalam jual beli oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Tadlis merupakan upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya, Dalam hal ini sangat merugikan pihak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu adanya hak *khiyar tadlis* yang ditetapkan untuk memilih barang atau membatalkan jual beli apabila terdapat penipuan didalamnya.

Menurut Muhammad Tahir Mansoori mengatakan bahwa menyembunyikan kecacatan suatu barang dimana salah satu pihak (penjual) sebenarnya mengetahuinya, namun tidak menginformasikannya kepada pembeli disebut dengan *Tadlis* (Mansoori 2009).

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam perdagangan terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak diharamkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Hal ini lah sangat dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur penipuan. Dalam Islam juga diharapkan pedagang yang jujur, Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain disebutkan:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدقيين والشهداء (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata; Telah bersabda Rasulullah Saw pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada (Diriwayatkan oleh Al- Tirmizi)

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa jual beli dengan cara yang disyariatkan didalam Islam seperti kejujuran, tanpa unsur penipuan, kecurangan, maka Allah akan menempatkan mereka sejajar dengan para Nabi, shaddiqin, dan syuhada. Oleh karena itu apabila hal itu terjadi maka berlaku hak *Khiyar Tadlis* merupakan hak pilih yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual apabila pembeli mendapati kecacatan dan penipuan pada barang yang ia beli.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam jual beli tidak sah seseorang melakukan transaksi apabila terdapat barang yang cacat yang tidak diketahui oleh penjual baik jenis, kualitas maupun kuatitasnya, serta jumlah harga yang tidak jelas. Selanjutnya jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan seperti firman Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

...إلا أن تكون تجارة عن تررض من كم... (النساء: ٢٩)

Artinya: ...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....(An-Nisa': 29).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dua pihak yang melakukan transaksi dalam kondisi berkemauan sendiri tanpa paksaan untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu tidak sah jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu diantara dua pihak yang melakukan transaksi yang menyebabkan kemudharatan dan kerugian salah satu pihak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli tidak sah jual beli apabila pembeli dilakukan dengan paksaan artinya apabila pembeli menemukan barang yang tidak diinginkan dan terjadi penipuan maka boleh baginya melakukan *Khiyar Tadlis* yaitu khiyar yang terjadi sebab penipuan, dan boleh memilih antara melanjutkan dan membatalkannya, agar jual belinya dilakukan suka sama suka sebagaimana dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda:

إنما البيع عن تررض (رواه ابن ماجة)

Artinya: Jual beli itu didasarkan suka sama suka (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist di atas maka dapat dipahami bahwa suka sama suka termasuk salah satu syarat sah nya jual beli yang melakukan transaksi , Namun demikian, paksaan yang

dibernarkan dalam agama boleh, seperti jika pemerintah memaksa seseorang menjual hartanya untuk untuk melunasi hutangnya, maka paksaan seperti ini diperbolehkan dan proses jual belinya sah.

Oleh karena itu apabila dalam jual beli tidak adanya unsur suka sama suka akibat penipuan dari penjual, maka adanya hak khiyar berupa hak memilih bagi pembeli yang melakukan transaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya Amir Syarifuddin (2005:65).

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa pemberlakuan *Khiyar Tadlis* pada jual beli dapat terjadi apabila pembeli tidak menginginkan barang dan tidak merasa puas dalam melakukan transaksi akibat penipuan dari penjual. Pemberlakuan *Khiyar Tadlis* dalam jual beli dapat terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Penjual dengan sengaja menyembunyikan harga barang. Dalam pemberlakuan *khiyar tadlis* apabila seorang pembeli apabila hendak membeli khususnya barang-barang yang bernilai tinggi tidak akan sepakat dengan penjual kecuali jika dia merasa bahwa uang yang akan dibayarkannya sesuai dengan nilai barang yang dibeli. Apabila ia merasa tidak sebanding, maka ia tidak akan melakukan transaksi. Komitmen ini walaupun tidak terucap dan tidak dijelaskan dalam transaksi namun ia termasuk komitmen yang terbaca dari banyak indikasi. Bukti kongkritnya adalah ada upaya tawar menawar dan bertanya kepada beberapa tempat yang menjual barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami apabila hal tersebut terjadi maka berlaku hak khiyar tadlis. Artinya pembeli boleh melakukan hak pilih, apabila terdapat penipuan pada barang tersebut. Agar jual belinya menapat rahmat dan diberkati oleh Allah Swt.

2. Penjual dengan sengaja menutupi aib atau kekurangan pada barang. Pemberlakuan *Khiyar Tadlis* dapat terjadi apabila penjual menutupi aib atau kekurangan pada barang tersebut, sehingga pembeli tidak mengetahui pada saat transaksi berlangsung, ini berlaku khiyar tadlis yaitu hak untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli setelah mengetahui cacat yang ditutupi pada barang oleh penjual. Bentuk pemalsuan pada barang sangat banyak sekali, khususnya di zaman ini. Menurut Syaikh Abdullâh bin Abdirrahmân al-Basâm menyatakan bahwa Amat disayangkan, mayoritas transaksi yang dilakukan masyarakat di zaman sekarang berlangsung diatas asas ini (yaitu penipuan dan pemalsuan). Mereka menganggapnya sebagai satu hal yang biasa dan tidak merasa takut dengan akibat negatif perbuatan mereka. Ini menjadi sebab tertahannya hujat dan terjadinya kekeringan serta menghilangkan barakah Anjasmuni A.Rahman (1999:44)

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa di zaman moderen ini banyak sekali ditemukan kasus tentang penjual menutupi aib pada barang dan menipu pedagang, dan mereka menganggap itu perbuatan yang biasa pada hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Untuk itu perlu berlaku khiyar tadlis yaitu hak untuk meneruskan dan membatalkan jual beli akibat penipuan yang dilakukan penjual, agar penjual tidak semena-mena terhadap pembeli.

Cacat yang ditemukan pada barang yaitu segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud,

seperti sempitnya sepatu, potongannya tanduk binatang yang akan dijadikan korban. Menurut Anjasmuni A.Rahman mengatakan bahwa Adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni cacat tersebut telah lama ada, Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, 'aib tersebut tidak tetap.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa terjadinya khiyar tadlis yaitu berupa penipuan dalam bentuk cacat yaitu pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan menerima barang, tidak ada khiyar sebab ia dianggap telah ridho, dan juga pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkan tidak ada khiyar.

3. Apabila penjual dengan sengaja memoles dan memperindah barang dagangannya agar dapat melonjak harganya. Salah satu dapat terjadinya *Khiyar Tadlis* yaitu apabila penjual memoles dan memperindah barang maka itu termasuk tadlis, dalam jual beli apabila terdapat barang yang demikian maka berlaku hak khiyar. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berlaku jujur serta menjelaskan hakikat dari barang-barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwayang melatar belakangi praktek ini tidak lain karena mereka (pelaku) ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Karena jika penjual menjual harga sesuai dengan kualitas, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan mutu barang yang dijual. Sedangkan yang diinginkan pedagang adalah keuntungan yang lebih, sehingga pedagang tidak transparan mengenai kualitas barang yang dijualnya, melebihi harga dari kualitas yang sebenarnya. Dengan cara itu, pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang normal dan sewajarnya dia dapat.

Hal ini bisa merugikan pihak pembeli dan Allah melarang melakukan perbuatan ini. Artinya larangan terhadap semua yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, termasuk larangan memanipulasi harga. jual beli yang mengandung unsur manipulasi (pemalsuan) harga apabila disahkan tanpa ada khiyâr (hak pilih) untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi merupakan madharat (kerugian) dan merugikan orang lain.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan *Khiyar Tadlis* dalam jual beli dapat terjadi karena banyaknya penipuan –penipuan dan kecurangan yang dibuat oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli dan pembeli tidak menganut prinsip-prinsip jual beli yaitu keridhaan kedua belah pihak, dan suka sama suka. Pemberlakuan *Khiyar Tadlis* dalam jual beli dapat memberi manfaat bagi kedua belah yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya hak *Khiyar Tadlis* maka penjual dan pembeli dapat membuktikan dan mempertegas kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan al-khiyâr tadlis dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang bertransaksi menegaskannya sebagai persyaratan.
2. Memperkecil kelemahan transaksi sejak awal, karena informasi yang tidak lengkap atau ada keraguan atau sejenisnya yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kerugian bagi para transaktor (pelaku transaksi).
3. Memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi untuk meninjau ulang transaksinya agar bisa mendapatkan kebaikan dan bisa mencapai tujuannya dalam jual beli.

4. Memberikan kesempatan untuk bermusyawarah dan berfikir ulang dengan memberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan para ahli yang ia percayai tentang kesesuaian harga dan barang. Sehingga ia tidak merasa dibohongi atau dirugikan.
5. Memberikan kemudahan kepada pemilik harta dan menutup kesempatan orang yang rakus, sehingga tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Yaitu dengan memberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa barang, serta menimbang-nimbang kesesuaian harga dengan barangnya, agar para pelaku transaksi benar-benar tahu dengan jelas, sehingga tidak menyesal setelah melakukan transaksi tersebut.

Memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi untuk membatalkan transaksi apabila terjadi kesalahan atau karena pihak penjual tidak bersedia memperbaiki cacat pada barangnya (Syafei 2001).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan *Khiyar Tadlis* dalam jual beli dapat memberi manfaat dalam jual beli, yaitu penjual tidak semena-mena terhadap pembeli dan melakukan transaksi dengan unsur kerelaan tanpa paksaan, dan penjual dapat terhindar dari perbuatan dosa, karena jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan mendapat dosa dari Allah.

KESIMPULAN

1. Praktek *Tadlis* dalam jual beli daging di pasar Pidie Kabupaten Pidie praktek *tadlis* terjadi pada sebagian pedagang tidak menjelaskan secara detail terkait kondisi barang, apakah daging tersebut masih bagus atau tidak, disamping itu sebagian pembeli tidak mengetahui kualitas maupun kuantitas daging, kemudian adanya pecampuradukan daging antara kualitas bagus dan jelek yang terdapat pada daging yang ditumpuk-tumpuk oleh pedagang sebagaimana daging yang jelek diletakkan dibawah daging yang segar. Oleh karena itu praktik bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli (transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak).
2. Faktor terjadinya *tadlis* dalam jual beli daging di Pasar Pidie Kabupaten Pidie faktor keuntungan, antara penjual dan pembeli tidak melakukan *khiyar* pada saat transaksi jual beli, tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, faktor ekonomi, faktor internal, dan faktor eksternal
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek *tadlis* dalam jual beli daging di pasar Pidie Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan hukum Islam karena pembeli tidak menjelaskan secara detail terkait kondisi daging, tidak memberikan informasi yang jelas, terkait kondisi daging yang diperjual belikan, tidak menjelaskan kepada pembeli kualitas dan kuantitas daging yang dijual, serta mencampur antara daging-daging yang berkualitas baik dengan yang berkualitas jelek. Sehingga hal ini termasuk ke dalam memakan harta orang lain secara bathi.

REFERENSI

- A. Rahman, Anjasmuni. 1999. Kaidah-Kaidah Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Mustaq. 2010. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Asqalani. Fathul Bari Ibn Hajar. 2005. Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari. Juz 12. Hadist No. 2111. Terj Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Husaini, Iman Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. 2001. Bidayatul Mujtahid. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. Al-fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasron. 2007. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mansoori, Muhammad Tahir. 2009. Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis. Bogor: Ulil Albab Institute.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah.
- Sabiq, Sayid. 2001. Fiqh Sunnah. Jilid II . Jakarta: Pranada Media.
- Syafei, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2005. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pranada Media. 2005
- Yunus, Mahmud. 1990. Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Jakarta: Mahmud Yunus Wadhuriyyah.